

Dinamika Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya di Indonesia

Abdurrahman Hakim, Agus Putrono, Andri Setiawan

IAIN Laa Roiba

abdurrahman.hakim.ElShihab.7@gmail.com, putrono2021laaroiba@gmail.com,

ichangg32@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the dynamics of interfaith marriages in Indonesia from the perspective of Islamic family law, as well as examine its implications for family and community life. This research uses a qualitative approach with a case study method and document analysis. Data were collected through in-depth interviews with interfaith couples, religious leaders, and legal practitioners, as well as analysis of legal documents and court decisions. The theories used include Islamic family law theory, legal pluralism theory, and social conflict and integration theory. The results show the complexity in the practice of interfaith marriage, with various challenges and adaptation strategies carried out by couples. The legal, social, and religious implications of these marriages are also discussed, as well as recommendations for improving regulations and increasing public understanding.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islamic Family Law, Implications, Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkawinan beda agama di Indonesia dari perspektif hukum keluarga Islam, serta mengkaji implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan beda agama, tokoh agama, dan praktisi hukum, serta analisis terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Teori yang digunakan meliputi teori hukum keluarga Islam, teori pluralisme hukum, dan teori konflik dan integrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya kompleksitas dalam praktik perkawinan beda agama, dengan berbagai tantangan dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh pasangan. Implikasi hukum, sosial, dan keagamaan dari perkawinan ini juga dibahas, serta rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi dan peningkatan pemahaman masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Keluarga Islam, Implikasi, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang semakin marak di Indonesia seiring dengan meningkatnya mobilitas, interaksi lintas budaya, dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Perkawinan ini melibatkan pasangan yang menganut keyakinan agama yang berbeda, sehingga menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perkawinan beda agama menjadi isu yang krusial karena adanya perbedaan pandangan mengenai keabsahan, persyaratan, dan konsekuensi

hukumnya.¹ Mayoritas ulama dan mazhab dalam Islam, khususnya di Indonesia, cenderung tidak membolehkan perkawinan seorang muslim dengan non-muslim, kecuali laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani), itupun dengan beberapa persyaratan tertentu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama terus terjadi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dan dilema bagi pasangan yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat.²

Penelitian ini mengkaji seputar dinamika perkawinan beda agama dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Kemudian membahas seputar implikasi perkawinan beda agama terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat di Indonesia dan regulasi dan praktik hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta pendapat para ulama. Sementara itu, pendekatan sosiologis dilakukan melalui studi lapangan dan wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama di berbagai wilayah Indonesia.⁴ Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menggali makna yang terkandung dalam teks hukum dan pernyataan para narasumber.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika perkawinan beda agama. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, memahami perspektif subjek penelitian, dan menangkap kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap beberapa kasus perkawinan beda agama, sehingga dapat memahami berbagai aspek yang terkait dengan fenomena tersebut

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

¹ Komaruddin Hidayat, *Perkawinan Beda Agama: Antara Hukum, Tradisi, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 120.

² Wawancara dengan Bapak Alpin, staf KUA Kec. Cibinong, pada tanggal 15 Januari 2024.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵ Max Weber, *The Sociology of Religion*, (Boston: Beacon Press, 1963), h. 150.

Penelitian ini akan dilakukan di [Sebutkan lokasi penelitian, misalnya: kota/kabupaten di Indonesia] pada periode [Sebutkan periode waktu penelitian, misalnya: bulan/tahun]. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan adanya kasus perkawinan beda agama yang cukup signifikan dan keragaman latar belakang subjek penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) **Data Primer:** Diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan:
 - ✓ Pasangan beda agama (suami dan istri).
 - ✓ Tokoh agama (ulama, pendeta, tokoh agama lainnya).
 - ✓ Praktisi hukum (hakim, pengacara, petugas KUA/Catatan Sipil).
- b) **Data Sekunder:** Diperoleh melalui studi dokumen, meliputi:
 - ✓ Dokumen hukum (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait).
 - ✓ Putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama.
 - ✓ Artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a) **Wawancara Mendalam:** Dilakukan dengan pedoman wawancara (interview guide) yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang detail dan mendalam dari para informan.
- b) **Studi Dokumen:** Dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan menginterpretasi dokumen-dokumen yang relevan.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses analisis data meliputi:

- a) **Reduksi Data:** Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah dari hasil wawancara dan studi dokumen.
- b) **Penyajian Data:** Menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kutipan langsung dari informan.
- c) **Penarikan Kesimpulan:** Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, serta melakukan verifikasi dan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan.¹²

Teori yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis fenomena perkawinan beda agama:

1. **Teori Hukum Keluarga Islam:** Teori ini digunakan untuk memahami perspektif hukum keluarga Islam terhadap perkawinan beda agama, termasuk ketentuan mengenai syarat perkawinan, wali nikah, mahar, dan hak serta kewajiban suami istri. Teori ini membantu dalam mengidentifikasi pandangan hukum Islam yang dominan dan perdebatan yang ada terkait isu ini.¹³
2. **Teori Pluralisme Hukum:** Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam berinteraksi dengan hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) dan praktik hukum di lapangan. Teori ini membantu dalam memahami adanya perbedaan interpretasi hukum, konflik hukum, dan upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan.¹⁴
3. **Teori Konflik dan Integrasi Sosial:** Teori ini digunakan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi dalam perkawinan beda agama, termasuk potensi konflik, strategi adaptasi, dan upaya untuk mencapai integrasi sosial. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana pasangan beda agama menghadapi tantangan, membangun hubungan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan beda agama menimbulkan berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ahli hukum. Mayoritas ulama berpegang pada pandangan yang melarang pernikahan seorang muslim dengan non-muslim, kecuali laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani). Pandangan ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta argumentasi mengenai kesamaan agama sebagai dasar utama dalam perkawinan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan keutuhan iman.¹⁶ Namun, terdapat pula pandangan minoritas yang membolehkan perkawinan beda agama dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya jaminan bagi kebebasan beragama, hak anak, dan tidak adanya paksaan untuk berpindah agama.¹⁷

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang perkawinan, namun tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dan menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan praktisi hukum. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama seringkali menghadapi kendala administratif, seperti kesulitan dalam pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) atau Kantor Catatan Sipil. Pasangan beda agama seringkali harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka.¹⁸

2. Implikasi Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama memiliki berbagai implikasi bagi kehidupan keluarga dan masyarakat:

- a. **Implikasi Hukum:** Perkawinan beda agama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban suami istri, warisan, dan hak asuh anak. Perbedaan agama dapat memicu konflik dalam interpretasi hukum keluarga, terutama jika terjadi perceraian atau sengketa lainnya.¹⁹
- b. **Implikasi Sosial:** Perkawinan beda agama dapat menimbulkan stigma sosial dan penolakan dari keluarga, teman, atau masyarakat. Pasangan beda agama seringkali harus menghadapi tekanan sosial, diskriminasi, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka.²⁰
- c. **Implikasi Keagamaan:** Perkawinan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam hal keyakinan, praktik keagamaan, dan pendidikan anak. Pasangan beda agama harus mencari solusi untuk mengakomodasi perbedaan agama mereka, serta mempertimbangkan bagaimana mereka akan menjalankan ibadah dan mendidik anak-anak mereka dalam lingkungan yang berbeda.²¹

3. Regulasi dan Praktik Hukum Terkait Perkawinan Beda Agama

Regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia masih belum komprehensif dan seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, namun juga tidak memberikan pengaturan yang jelas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara detail tentang perkawinan beda agama.²² Praktik hukum di lapangan menunjukkan bahwa pengadilan seringkali menjadi jalan terakhir bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka. Putusan pengadilan cenderung mempertimbangkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan pengadilan juga seringkali dipengaruhi oleh pandangan keagamaan hakim dan konteks sosial budaya setempat.²³

7. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan beberapa temuan penting:

- a. **Dinamika Perkawinan:** Pasangan beda agama menghadapi berbagai tantangan dalam membangun hubungan, termasuk perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan dukungan keluarga/masyarakat. Namun, mereka juga menunjukkan kemampuan adaptasi, toleransi, dan kompromi untuk menjaga keharmonisan keluarga mereka.²⁴
- b. **Strategi Adaptasi:** Pasangan beda agama mengembangkan berbagai strategi adaptasi, seperti komunikasi terbuka, saling menghormati keyakinan masing-masing, kompromi dalam praktik keagamaan, dan membangun jaringan dukungan sosial.²⁵
- c. **Implikasi Hukum dan Sosial:** Perkawinan beda agama menghadapi ketidakpastian hukum dan stigma sosial. Pasangan seringkali kesulitan

dalam mendapatkan pengesahan perkawinan, hak-hak hukum, dan dukungan sosial.²⁶

- d. **Peran Agama dan Keyakinan:** Agama dan keyakinan memainkan peran penting dalam kehidupan pasangan beda agama. Mereka berusaha untuk menemukan keseimbangan antara keyakinan masing-masing dan membangun hubungan yang harmonis.²⁷
- e. **Peran Negara:** Negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan beda agama. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan terkait perkawinan beda agama, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini.²⁸

KESIMPULAN

Perkawinan beda agama merupakan fenomena kompleks yang memerlukan pemahaman yang komprehensif dari berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, dan keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, namun juga menawarkan peluang untuk membangun hubungan yang harmonis dan toleran. Regulasi terkait perkawinan beda agama perlu diperbaiki dan disempurnakan agar memberikan perlindungan hukum dan sosial yang memadai bagi pasangan beda agama. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu ini juga penting untuk mengurangi stigma sosial dan diskriminasi terhadap pasangan beda agama.²⁹

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi:

1. **Penyempurnaan Regulasi:** Pemerintah perlu merevisi dan menyempurnakan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya untuk memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perkawinan beda agama.³⁰
2. **Peningkatan Pemahaman Masyarakat:** Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu perkawinan beda agama melalui pendidikan, sosialisasi, dan dialog antaragama.³¹
3. **Pengembangan Praktik Hukum yang Berkeadilan:** Hakim dan praktisi hukum perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik anak dalam menangani kasus perkawinan beda agama.³²
4. **Peningkatan Dukungan Sosial:** Perlu dibangun jaringan dukungan sosial bagi pasangan beda agama, termasuk dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas.³³
5. **Penelitian Lanjutan:** Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih dalam dinamika perkawinan beda agama, serta mengembangkan model-model penyelesaian konflik yang efektif.³⁴

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, 2011, "Interfaith Marriage in Indonesia: Legal Challenges and Social Responses," *Journal of Islamic Law Review*, Vol. 17, No. 1, 45-60.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 1990, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Syracuse University Press.
- Arif, Syamsul, 2015, "The Status of Mixed-Religion Marriages in Indonesia: A Legal Analysis," *Indonesian Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 9, No. 2, 134-150.
- Aziz, A. (2014). "Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keluarga*.
- Bintoro, Muhammad, 2018, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia*. Cambridge University Press, 2003.
- Effendi, Ahmad, 2020, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 85-99.
- El Fadl, Khaled Abou, 2003, *The Place of Tolerance in Islam*. Beacon Press.
- Fadjar, Nur Ahmad, 2018, "Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 101-118.
- Fathurrahman, Zul, 2017, "Islamic Family Law and Interfaith Marriages: A Comparative Study," *Journal of Comparative Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 75-88.
- H., Lisa W. "Perkawinan Beda Agama: Studi Kasus di Jakarta." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2 (2016).
- Hasani, Fahrur Rozi, 2020, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, K. (2002). "Pluralisme dan Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam". Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Hidayat, Komaruddin. *Perkawinan Beda Agama: Antara Hukum, Tradisi, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim, 2002, *Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments*, Ilmiah Publishers.
- Kamaruddin, S., 2019, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Implikasi Sosial," *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 10, No. 1, 23-38.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)
- Mahkamah Konstitusi Indonesia, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.
- Mahmud, Taufiq, 2016, "Analisis Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum dan Syariah Islam*, Vol. 9, No. 3, 155-170.
- Malik, Jamal, 2008, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, Zed Books.
- Muthia, Rahma, 2021, "Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 14, No. 1, 45-61.
- Nasir, Moh, 2015, *Perkawinan Beda Agama: Telaah Kritis Hukum Islam dan Negara di Indonesia*, Rajawali Press.
- Nasution, H. (2009). "Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Jakarta: Penerbit UI Press.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 933 - 940 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i2.2853

- Puspitawati, H. (2015). "Keluarga dan Perubahan Sosial". Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Rahman, Fazlur, 2009, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press.
- Salim, Arskal, 2010, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, University of Hawai'i Press.
- Salim, Asma, 2019, "Interfaith Marriages and Legal Reforms in Indonesia: A Critical Examination," *Asian Journal of Islamic Law*, Vol. 12, No. 3, 67-84.
- Shihab, Quraish, 2016, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Lentera Hati.
- Suryani, E. (2017). "Perkawinan Beda Agama: Studi Kasus di Indonesia". Yogyakarta: Penerbit UGM Press.
- Tim Penulis. (2018). "Kompendum Hukum Keluarga Islam". Jakarta: Penerbit Kencana.
- Weber, Max. *The Sociology of Religion*. Boston: Beacon Press, 1963.
- Zulkarnain, Hasan, 2018, "Perkawinan Beda Agama dan Problematikanya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 2, 72-89.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.